

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT
DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

Fitria Kusdiantara

1510111061

Menik Chumaidah SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

fitrikusdian@yahoo.com

Abstrak

Latar Belakang : Indonesia sebagai negara hukum, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi) kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan *welfare state* diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas,

sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah (aparatur pemerintah) telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam perspektif kewenangan Pemerintah telah memberikan kepastian hukum tentang landasan hukum dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah. **Tujuan** : Untuk Mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan yang bersifat diskresi dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan. **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). **Hasil** : Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan no 30 tahun 2014 terhadap pelaksanaan kebijakan yang bersifat diskresi dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan. **Kesimpulan** : Bahwa pejabat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi dalam keadaan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak demi kepentingan masyarakat banyak. Karena aturan itu sangat terbatas sementara apa yang dilakukan dilapangan butuh keleluasaan, maka dari itu diberikan kebebasan bertindak (diskresi) kepada pejabat pemerintah.

Kata Kunci : Kebijakan, Diskresi, Pejabat Pemerintah

Abstract

Background: Indonesia as a state of law, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) affirms the statement of concept of the Law as contained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is also a welfare state is a theory that is in line with the basis of the State of Indonesia and emphasizes that the State whose government guarantees the implementation of people's welfare, where the state's goal is to promote public welfare as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that is, the government must play an active role in interfering in the socio-economic field of society. With the giving of freedom of action (discretion) to the state administration in carrying out its duties to realize the welfare state, it is hoped that the welfare of society truly is created. Because in principle the Government administration Agency / Officer must not refuse to provide services to the community on the grounds that the law does not exist or the law is there but is not clear, insofar as this is still his authority. Normatively, the reasons for discretion by the government (government apparatus) can be determined in Article 22 of Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration in the perspective of Government authority has provided legal certainty regarding the legal basis for the conduct of discretionary actions by the government.

Objective: To find out how the implementation of discretionary policies in the administration of the government administration system. Method: In this study, researchers used the statute approach method. Results: In accordance with the research that I have done in the legislation concerning government administration No. 30 of 2014 on the implementation of discretionary policies in organizing government administration. Conclusion: That government officials can

issue discretionary policies in certain circumstances, where legislation does not regulate them and this is done in an urgent situation for the benefit of many people. Because the rules are very limited while what is done in the field requires freedom, therefore freedom of action (discretion) is given to government officials.

Keywords: Policy, Discretion, Government Officials

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi) kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan *welfare state* diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah (aparatur pemerintah) telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam perspektif kewenangan Pemerintah

telah memberikan kepastian hukum tentang landasan hukum dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan no 30 tahun 2014 terhadap pelaksanaan kebijakan yang bersifat diskresi dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bahwa pejabat pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan diskresi dalam keadaan yang mendesak, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan diskresi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan merupakan sebuah konsekuensi logis dimana pejabat pemerintah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Penggunaan kebijakan diskresi oleh pejabat pemerintahan hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak demi kepentingan masyarakat banyak. Memang semua pejabat tidak terikat dengan semua aturan dan harus diberikan kebebasan dalam

bentuk diskresi, karena aturan itu sangat terbatas sementara apa yang dilakukan dilapangan butuh keleluasaan, maka dari itu diberikan kebebasan bertindak (diskresi). Diskresi ini melakukan kebijakan yang belum ada aturannya karena aturan itu tidak mungkin tertulis secara rinci.

Namun dalam menggunakan kebijakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Saran

Pada pejabat-pejabat pemerintahan diharapkan tidak semena-mena menggunakan kebijakan diskresi kecuali pada hal-hal yang sangat darurat dan semua itu dilakukan atau ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan diskresi tetap harus memperhatikan batasan yang ada didalam Asas- Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Penggunaan kebijakan diskresi harus dilakukan dengan alasan yang kongkrit dan hanya pejabat pemerintah saja yang bisa menggunakan kebebasan bertindak ini. Selanjutnya untuk menggunakan diskresi harus melihat dari aturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan merugikan masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

